



**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memasuki, menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Tempat Rekreasi, yang meliputi:
 1. Objek Wisata Arboretum Rio Alif;
 2. Objek Wisata Bukit Tiung;
 3. Objek Wisata Danau Pauh;
 4. Objek Wisata Danau Depati Empat;

5. Objek Wisata Goa Tiangko;
6. Objek Wisata Goa Sengayau;
7. Objek Wisata Goa Sengiring;
8. Objek Wisata Air Terjun Segerincing;
9. Objek Wisata Teluk Wang Sakti;
10. Objek Wisata Air Panas Grow Sakti;
11. Objek Wisata Air Terjun Telun Perentak;
12. Objek Wisata Taman Batu;
13. Objek Wisata Mangkarang Purba;
14. Objek Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari;
15. Objek Wisata Air Terjun Dukun Batuah;
16. Objek Wisata Air Terjun Muara Karing;
17. Objek Wisata Batu Tertulis;
18. Objek Wisata Batu Larung Nilo Dingin;
19. Objek Wisata Tracking (Pendakian Gunung);
20. Objek Wisata Telaga Biru (Jangkat Timur);
21. Objek Wisata Air Terjun Lematang; dan
22. Objek Wisata Taman Siti Rachmah (Desa Air Batu).

b. Sarana Olahraga, yang meliputi:

1. Gedung Olah Raga;
2. Lapangan Koni/Lapangan Hijau;
3. Lapangan Tenis; dan
4. Hall Dan Gor Lapangan Hijau.

c. Fasilitas Pariwisata, meliputi :

1. Buayan Keliling;
2. Sepeda Air;
3. Perahu Wisata (Speedboat);
4. Los Niaga;
5. Lapak Niaga Keliling;
6. Perahu Karet Arum Jeram;
7. Menara Pandang;
8. Lapangan Road Race; dan
9. Pemakaian Fasilitas Pariwisata lainnya.

d. Parkir Khusus Tempat Wisata.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (3) Tempat rekreasi dan Olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat memungut retribusi dengan terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam Hal ada penambahan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah daerah, tempat pelayanan diberikan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan per sekali masuk dan frekuensi pemanfaatan fasilitas pariwisata dan olahraga.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga harus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan tempat rekreasi dan olahraga serta fasilitas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi kegiatan pembinaan atlet serta kegiatan pengembangan pendidikan bagi pelajar daerah, dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan penagihan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif pemungutan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 15 - 03 - 2021

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 15 - 03 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(2 - 17 /2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS.,SH.,MH

NIP.196712191992031007

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 – 03 - 2021

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

1. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

No	OBJEK	TARIF (Rp)	
		Anak-anak	Dewasa
1	OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
2	OBJEK WISATA BUKIT TIUNG	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
3	OBJEK WISATA DANAU PAUH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
4	OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
5	OBJEK WISATA GOA TIONGKO	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
6	OBJEK WISATA GOA SENGAYAU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
7	OBJEK WISATA GOA SENGIRING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
8	OBJEK WISATA AIR TERJUN SEGERINCING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
9	OBJEK WISATA TELUK WANG SAKTI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
10	OBJEK WISATA AIR PANAS GRAO SAKTI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
11	OBJEK WISATA AIR TERJUN TELUN PERENTAK	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
12	OBJEK WISATA TAMAN BATU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
13	OBJEK WISATA MANGKARANG PURBA	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
14	OBJEK WISATA AIR TERJUN TUJUH BIDADARI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
15	OBJEK WISATA AIR TERJUN DUKUH BATUAH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
16	OBJEK WISATA AIR TERJUN MUARA KARING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
17	OBJEK WISATA BATU TERTULIS	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
18	OBJEK WISATA BATU LARUNG NILO DINGIN, DUSUN TUO, LEMBAH MASURAI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
19	OBJEK WISATA TRACKING (PENDAKIAN GUNUNG)	-	10.000 / orang/masuk
20	OBJEK WISATA TELAGA BIRU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
21	OBJEK WISATA LEMATANG	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk
22	OBJEK WISATA TAMAN SITI RAHMAH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk

2. TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

No	OBJEK	TARIF (Rp)
I	GEDUNG OLAH RAGA	Rp. 150.000,- / hari
II	LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU	Rp. 100.000,- / Jam
III	LAPANGAN TENIS	Rp. 100.000,- / hari
IV	HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU	

1. Gedung Olahraga dan atau lapangan Koni/Lapangan Hijau

- a) Untuk Resepsi atau pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:
 1. Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah).
 2. Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Rupiah).
 3. Untuk 1 kali pemakaian siang dan malam hari (1 x 24 jam sebesar. Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- b) Untuk keperluan atau pertemuan yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI, Polri, Organisasi bersifat amal reuni dan organisasi wanita :
 - 1) Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2) Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 3) Untuk 1 kali pemakaian siang dan malam hari (1 x 24 jam) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- c) Untuk ketentuan waktu :
 - 1) Untuk pemakaian siang hari mulai 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB;
 - 2) Untuk pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 WIB dengan pukul 06.00 WIB.
 - 3) Untuk Pemakaian siang hari dan malam hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB tanggal berikutnya.
- d) Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada angka 1 dan 2 huruf c dikanakan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tambahan pemakaian lampu, tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

3. FASILITAS PARIWISATA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	BUAYAN KELILING	Rp 5000 / orang / 10 unit
2	SEPEDA AIR	Rp 10.000 / orang/10 unit
3	PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)	Rp 15.000 / orang/ 1x putaran
4	LOS NIAGA	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang
5	LAPAK NIAGA KELILING	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang
6	PERAHU KARET ARUM JERAM	Rp 650.000/Perahu/lintasan
7	MENARA PANDANG	Rp 3000/ orang
8	LAPANGAN ROAD RACE	- Rp 7.500.000/ event untuk swasta - Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal
9	PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA	Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah anggota

4. PARKIR KHUSUS TEMPAT WISATA

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	RODA DUA	5000 / Kendaraan
2	RODA EMPAT	10.000 / Kendaraan
3	RODA ENAM	15.000 / Kendaraan

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS